

KEWAJIBAN YAYASAN ATAS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA TENAGA PENDIDIK DI KABUPATEN SIDOARJO

Luqman Anjas Hermawan

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
lqmn.hermawan@gmail.com

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan program pemerintah dalam mengupayakan perlindungan bagi tenaga kerja, peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari para pekerja dan pemberi kerjanya, pihak pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh pemberi kerjanya secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban yayasan dalam pendaftaran hak jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga pendidiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan bertumpu pada pengumpulan data guna pemecahan permasalahan, bersifat deskriptif dalam pengamatan gejala-gejala nyata dikehidupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 pihak yayasan tidak mendaftarkan tenaga pendidik ke BPJS Ketenagakerjaan dan menggantinya dengan tunjangan lain, serta salah satu yayasan mengadakan perjanjian tambahan guna menyepakati perihal ini, perjanjian tambahan ini dilakukan pihak yayasan dengan tenaga pendidiknya setelah disepakatinya perjanjian utama penerimaan pekerja. Pengambilan keputusan yayasan tidak mendaftarkan tenaga pendidik dengan dasar keuangan yayasan yang tidak stabil di setiap perkembangannya, hal ini membuat salah satu hak pendidik tidak terpenuhi. Hak jaminan sosial ketenagakerjaan berhubungan dengan kesejahteraan pendidik.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Yayasan, Hak Pendidik

Abstract

Social security organized by the Social Security provider of human resources (BPJS employment) is a government program in seeking protection for the workforce, participants of BPJS employment consist of workers and employers, employers who do not register themselves and workers into BPJS employment has violated the provisions of article 15 paragraph (1) of Law Number 24 of 2011 about BPJS, Registration of BPJS Employment membership can only be done by the employer gradually. This research aims to analyze the implementation of the obligations of the Foundation in the registration of social security rights of employment to its human resources based on the provisions of the law. The research method used is empirically based on data collection for problem solving, is descriptive in the observation of the real symptoms in human life. The results showed that 2 the foundations did not register educators to BPJS employment and replaced them with other benefits, as well as one of the foundations to enter into additional agreements to agree on this subject, this additional agreement was carried out by the foundation with its educative power after the main agreement of acceptance of workers. The foundation's decision-making does not register educators with the financial basis of an unstable foundation in every development, this makes one of the educator's rights unfulfilled. Employment Social security rights in relation to educators welfare.

Keywords: Social Security, Foundations, Educator Rights

PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen dalam dunia kerja selain pemberi kerja, tenaga kerja mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan komponen dalam pembangunan ketenagakerjaan serta dituntut dapat berperan aktif bersama pengusaha dalam meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa :

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Pengalaman di beberapa Negara lain dalam hal hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja sering mengalami kegagalan disektor pemerintah yang gagal menepati janjinya karena adanya faktor salah perhitungan baik tinggi maupun rendahnya perkiraan yang menjaga kestabilan hubungan antara kedua komponen kerja ini. Indonesia sedang meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan yang sejak lama sudah diamanatkan dalam UUD 1945 yang dalam pelaksanaannya didasarkan atas keterpaduan melalui fungsi sektoral pusat dan daerah. Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, secara finansial pula guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Bagi pengusaha, tenaga kerja memiliki peran besar dalam meningkatkan produktivitas, maka dari itu jaminan sosial diberikan perusahaan kepada pekerja merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan (Dina 2007).

Jaminan sosial di Indonesia bukan hanya sebuah kebijakan pemerintah dalam mengapresiasi hasil kerja pekerja, namun juga merupakan suatu bentuk perlindungan tenaga kerja yang wajib dilaksanakan oleh pihak pemberi kerja kepada tenaga kerja dan diawasi langsung oleh pihak pemerintah guna menjaga pemenuhan hak masing-masing pihak yang bersangkutan. Jaminan sosial pada dasarnya adalah pelaksanaan fungsi sosial dari negara, negara menjalankan fungsi perlindungan kepada warga negara yang lemah melalui pemberian dukungan finansial (Mudiyono 2002).

Berdasarkan pasal 1 angka 31 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

“Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di

dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat”

Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan) merupakan program pemerintah dalam mengupayakan perlindungan bagi tenaga kerja. Peserta BPJS Ketenagakerjaan ini adalah para pekerja yang secara langsung dan wajib didaftarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) yang menyatakan bahwa :

“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”

Hakikatnya program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Selain itu terdapat beberapa aspek penting jaminan sosial tenaga kerja, yaitu :

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Program BPJS telah ada didalam UU Ketenagakerjaan dan telah diatur secara khusus dalam UU BPJS. Namun, dalam beberapa hal ternyata masih ada yang kurang memberikan kepastian hukum atau kejelasan sehingga sering menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan.

Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemberi kerja kepada pekerja disektor program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan seringkali menasar pada bidang pekerjaan berjenis jasa, salah satu yang dapat diambil contoh adalah tenaga pendidik dalam sebuah sekolah swasta milik yayasan. Tenaga pendidik merupakan profesi yang tugasnya tentu mendidik seorang murid agar dapat paham dan mengerti mengenai kurikulum yang telah ada, dalam hal ini tenaga pendidik terdiri atas para guru atau staff pengajar. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik dan spiritual (Atmaka 2004).

Sistem perekrutan lowongan Tenaga pendidik, kontrak kerja seorang pendidik seringkali dipermainkan oleh pihak yayasan, salah satunya mengenai pencantuman haknya sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengambil 2 contoh sekolah swasta yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan penelitian, yaitu SMK Antartika 2 Sidoarjo dan SMP IT Al Kahfi. Kedua sekolah ini berada dibawah naungan yayasan yang berbeda dan memiliki kontrak kerja yang berbeda-beda bunyi klausulnya. Dalam kedua kontrak kerja memiliki bagian hak-hak pekerja yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Kebijakan yang ada dimasing-masing yayasan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi topik pembahasan yang menarik, karena berhubungan langsung dengan hak seorang pekerja. Ada atau tidak adanya jaminan-jaminan sosial akan berhubungan dengan kesejahteraan para guru. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibutuhkan untuk memenuhi hak pekerja sehingga dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seorang pekerja bisa lebih giat menyelesaikan tugas-tugasnya.

Kewajiban yayasan memberikan perlindungan serta apresiasi kepada tenaga pendidik berupa pemberian hak jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan tindakan yang dapat menjaga kestabilan hubungan kerja antar kedua subjek tersebut. Adapun faktor yang menghambat terlaksananya pemenuhan kewajiban oleh sekolah tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat menyelamatkan nasib para guru sekolah swasta yang ada. Penetapan kebijakan yang melindungi hak pekerja serta pemberian fasilitas pelayanan aduan yang aman bagi pekerja merupakan tugas pemerintah sebagai pengawasan hubungan kerja (Rusli 2004).

Adanya perjanjian tambahan diluar kontrak kerja yang disepakati oleh pemberi kerja (yayasan) dengan pekerja (tenaga pendidik) sebenarnya bisa dianggap batal demi hukum karena sudah tentu merupakan pelanggaran hak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, karena terdesaknya kebutuhan hidup sehingga membuat nasib para guru harus menerima kebijakan tersebut. Pengkajian mengenai faktor yang menghambat pemberian jaminan sosial oleh pihak yayasan/sekolah sering dilakukan dan kenyataannya masih banyak sekolah yang menjadikan produktivitas pembelajaran sebagai alasan. Kedudukan sosial di Indonesia diukur berdasar keberhasilan seseorang didalam 3 sektor yakni, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Keterdesakan seorang guru menerima kebijakan yayasan merupakan tuntutan dari adanya kebutuhan sosial yang terklasifikasikan tersebut (Susanto 1984).

Perjanjian tambahan yang diberikan oleh yayasan jika bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dikatakan akan batal demi hukum, yang batal dapat berupa satu kesatuan perjanjian tersebut atau yang batal hanya pasal-pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang saja. Sehingga, jika terdapat ketentuan yang melanggar undang-undang tentu perjanjian tambahan ini dapat diajukan gugatan. Yang perlu diatur dalam suatu perjanjian kerja adalah hal yang belum diatur dalam undang-undang. Jika undang-undang telah mengatur secara tegas, tidak diperbolehkan adanya penyimpangan.

Tanggung jawab yayasan dalam mempekerjakan tenaga pendidik adalah memberikan sepenuhnya hak guru ketika pekerjaan guru itu sendiri telah terlaksana dengan baik, keberadaan pemerintah sebagai penengah tentu sangat membantu jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban hubungan kerja antara yayasan dan tenaga pendidik. Penyelesaian masalah antar 2 subjek hukum atau lebih secara langsung perlu adanya campur tangan pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Syarifuddin 1973).

Pengambilan keputusan oleh yayasan dalam pemberian pengganti jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga pendidiknya tentu telah melalui berbagai pertimbangan dan kesepakatan para pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini diambil 2 sekolah, yaitu SMP IT Al Kahfi dan SMK Antartika 2 Sidoarjo karena terdapat informan yang cukup untuk memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban yayasan atas jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga pendidiknya, serta menganalisis faktor-faktor yang ada dilapangan sehingga jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat terlaksana dengan baik atau tidaknya.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Empiris. Jenis penelitian Empiris merupakan penelitian yang bertumpu pada pengumpulan data guna pemecahan permasalahan, bersifat menjelajah dan deskriptif dalam pengamatan gejala-gejala nyata di kehidupan manusia. Menurut Amiruddin dan Zainal :

“Empiris merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada suatu fenomena atau juga keadaan dari objek yang diteliti itu dengan secara detail dengan menghimpun fakta yang terjadi serta juga mengembangkan konsep yang sudah ada” (Zainal 2010).

Permasalahan yang dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai pemberian hak jaminan sosial ketenagakerjaan oleh sebuah yayasan kepada tenaga pendidik didalam kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode pendekatan yang perhatiannya terpusat pada prinsip umum gejala-gejala sosial yang ada di kehidupan manusia. Data primer dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan berupa keterangan dari informan melalui wawancara. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (bahan hukum tersier). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Bahan hukum sekunder membantu peneliti dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian yang dapat diperoleh melalui buku atau literature lain. Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Macam-macam bahan yang digunakan yaitu terdiri dari kamus dan ensiklopedia (Fajar and Achmad 2007).

Data primer penelitian ini diperoleh melalui 2 proses yaitu wawancara kepada pihak yayasan dan pendidik yang bersangkutan dengan memberikan pertanyaan yang telah terstruktur. Studi dokumen digunakan sebagai penunjang hasil wawancara, berupa pengumpulan data fisik seperti kontrak kerja yang disepakati untuk selanjutnya dilakukan analisis data-data yang telah diperoleh. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Ni'mah 2015).

Bahan atau data yang telah didapat selama penelitian kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi data yang merupakan proses mengklasifikasikan data dengan teliti diturunkan dari rumusan masalah penelitian. Dalam proses pengklasifikasian ini berguna untuk memahami data sosial secara interpretative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas kewajiban yayasan dalam memberikan hak jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga pendidiknya. Peneliti melakukan survey dan wawancara ke 2 sekolah swasta yang ada di Sidoarjo, wawancara dilakukan bersama tenaga pendidik yang mengajar disekolah tersebut. Wawancara selanjutnya

dilakukan bersama pihak yayasan yang berwenang memberikan keterangan.

Kedua sekolah ini adalah SMP IT Al Kahfi Sidoarjo yang berada dibawah naungan yayasan Al Kahfi Dan SMK Antartika 2 Sidoarjo yang berada dibawah naungan yayasan Wahyuhana. Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga pendidik dilaksanakan oleh yayasan saat seorang guru telah dinyatakan bekerja dan mengajar disekolah, sebuah yayasan secara berturut-turut mengikutsertakan tenaga pendidiknya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan ketika telah bekerja minimal 6 bulan. Dengan terdaftarnya guru dalam BPJS Ketenagakerjaan tentu akan membuat timbal balik antara pekerja dengan pengusaha berjalan seimbang.

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban yayasan di Sidoarjo kepada tenaga pendidik atas pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan

Upaya perlindungan buruh tidak terlepas dari usaha perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja atau buruhnya menjadi anggota jaminan sosial tenaga kerja yang secara tidak langsung dapat menimbulkan perasaan aman dan tenteram bagi buruh sehingga tidak mengganggu konsentrasi kerja mereka (Prawira 2005). Program pekerja penerima upah merupakan salah satu program yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk penerima upah dalam hubungan kerja (dalam penelitian ini tenaga pendidik) yang merupakan suatu kewajiban pemberi kerja mendaftarkan dan membayarkan secara rutin iurannya.

Yayasan yang didirikan dinilai mampu memberikan penghidupan yang cukup kepada pekerjanya, penghidupan yang dimaksud adalah honor yang dibayarkan, fasilitas selama bekerja, dan tunjangan sosial yang mampu mensejahterakan kehidupan pekerja. Guru disekolah swasta memiliki honor yang berbeda-beda tergantung dengan besarnya yayasan yang menaungi, begitu pula dengan tunjangan lainnya. Sumber dana operasional guru sekolah swasta hanya mengandalkan dari yayasan, sedangkan untuk dana alokasi khusus tidak didapatkan oleh guru sekolah swasta. Keberlangsungan sistem belajar mengajar oleh guru sekolah swasta berdasarkan asas kemanusiaan dan berjuang untuk pendidikan generasi (Basyiruddin Usman 2002). Namun, tidak menutup kemungkinan sebuah yayasan tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh karena terdesaknya kebutuhan atau karena adanya faktor penghambat lainnya. Data dalam penelitian ini telah diproses dengan teknik interpretasi data sehingga hasil wawancara dengan informan dapat dituangkan dalam pembahasan

Yayasan pertama yang dibahas disini adalah yayasan Wahyuana dengan menaungi sekolah SMK Antartika 2 Sidoarjo, data yang diperoleh dari guru pengajar berupa wawancara dan bukti fisik kontrak kerja yang telah ditandatangani kedua belah pihak serta keterangan dari pihak yayasan yakni ketua bidang pendidikan. Menurut keterangan dari pihak tenaga pendidik, yayasan dalam pelaksanaan hubungan kerjanya telah memberikan fasilitas yang dirasa cukup untuk menunjang kebutuhan mengajar sehari-hari, dengan honor yang dibayarkan tiap bulannya pertanggal penerimaan pegawai. Namun, untuk pemberian dan pendaftaran jaminan sosial ke BPJS Ketenagakerjaan masih belum didapatkan oleh pihak tenaga pendidik.

Kontrak kerja yang didapat dari guru SMK Antartika 2 Sidoarjo ini memang tidak menunjukkan adanya klausul yang memuat hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik yang bekerja, hanya dalam pasal 3 ayat 1 huruf C mengenai hak dan kewajiban menyatakan bahwa :

“Menerima tunjangan hari raya (THR) apabila keuangan SMK Antartika 2 Sidoarjo dan/yayasan memungkinkan”

Ditambah dengan pasal 7 mengenai hal lain-lain menunjukkan adanya klausul yang menyatakan adanya perjanjian tambahan (addendum) dalam kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan mengenai isi perjanjian tambahan ini merupakan hasil permupakatan pihak yayasan dengan tenaga pendidik.

Keterangan dari pihak tenaga pendidik menyepakati adanya perjanjian tambahan merupakan suatu keterdesakan akan kebutuhan sosial, dimana seseorang harus bekerja dan menghasilkan uang agar dapat bertahan hidup, sehingga hal penunjang yang lain dirasa dapat dikesampingkan. Keterdesakan seorang guru menerima kebijakan yayasan merupakan tuntutan dari adanya kebutuhan sosial yang terklasifikasikan tersebut (Susanto 1984). Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak yayasan dari wawancara yang dilakukan ditempat dan waktu yang berbeda memang membenarkan perihal pemberian jaminan sosial kepada tenaga pendidik yang memang belum bisa dilaksanakan oleh pihak yayasan, karena menurut keterangan dari pihak yayasan dalam perjanjian tambahan yang dilakukan bersama tenaga pendidik telah menyepakati bahwa BPJS Ketenagakerjaan digantikan dengan sejumlah uang untuk berobat apabila mengalami sakit selama bekerja di yayasan, serta ditambah adanya uang tunjangan hari raya (THR) setiap tahun yang diperoleh tenaga pendidik, untuk selebihnya pihak yayasan tidak memberikan keterangan mengenai ada atau tidaknya tunjangan selain yang telah disebutkan.

Kedua, yayasan Al-Kahfi yang menaungi sekolah SMP IT Al Kahfi Sidoarjo, dilakukan penelitian dengan mewawancarai informan seorang tenaga pendidik yang terbilang masih baru saja diterima dan juga pihak yayasan yang diwakili oleh pengawas cabang yayasan. Dari hasil wawancara disekolah kedua peneliti mendapatkan keterangan langsung dan juga bukti fisik berupa kontrak kerja dari pihak yayasan. Untuk keterangan yang diberikan oleh tenaga pendidik menyatakan sejak awal dalam perekrutannya sudah dijelaskan secara teliti bahwa pihak yayasan masih belum bisa mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Keputusan yang dilakukan pihak yayasan menurut pengawas yayasan bukan mengenai perihal finansial yayasan, sehingga pihak yayasan memberikan pengganti untuk hak tersebut berupa bantuan finansial kepada tenaga pendidik apabila terjadi gangguan kesehatan selama proses belajar mengajar di yayasan dengan besaran yang disepakati kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam klausul kontrak kerjanya. Pihak tenaga pendidik menyetujui kesepakatan penggantian uang jaminan sosial ini karena merasa fasilitas yang diberikan oleh yayasan kepada tenaga pendidik telah mencukupi untuk keperluan proses belajar mengajar. Untuk pemberian honor sendiri yayasan AL-Kahfi menyatakan bahwa gaji dan tunjangan diluar gaji merupakan hak prerogatif yayasan sehingga tidak dapat dilakukan perundingan mengenai hal tersebut. Hal ini telah dipaparkan secara rinci didalam kontrak kerjanya. Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia (HS 2007).

Penarikan kesimpulan dari 2 lokasi penelitian ini memberikan hasil bahwa tenaga pendidik di kedua sekolah tidak mendapatkan atau tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak yayasan dikarenakan ada satu dan lain hal (hambatan) yang disebutkan oleh pihak yayasan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seiring berjalannya waktu yayasan akan melengkapi kewajiban tersebut agar pekerjaannya merasa telah terpenuhi haknya dan dapat bekerja lebih produktif. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, suatu pelaksanaan kegiatan diperlukan adanya tindakan yang dapat meminimalisir terjadinya hambatan (Arikunto 2013). Kedua yayasan yang tidak mendaftarkan tenaga pendidiknya ke BPJS Ketenagakerjaan ini tetap memberikan tunjangan lain sebagai penggantinya seperti yang secara jelas didapatkan oleh informan guru adalah berupa pemberian bantuan dana apabila terjadi sakit selama proses belajar mengajar di yayasan, dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian yang dilakukan di kedua sekolah swasta yang dinaungi yayasan ini menunjukkan bahwa masih ada yayasan yang belum mendaftarkan tenaga pendidiknya ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU BPJS, hal ini dilakukan pihak yayasan setelah melalui kesepakatan yang dilakukan dengan tenaga pendidik dalam proses perekrutannya. Kedua informan guru di kedua sekolah menyetujui hal ini dikarenakan terdesaknya kebutuhan sehingga mengharuskan mereka untuk menerima pekerjaan tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya yayasan tidak memenuhi kewajibannya dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, namun pihak yayasan tetap memiliki itikad baik untuk memberikan tunjangan pengganti berupa finansial kepada tenaga pendidik apabila terjadi sakit selama proses belajar mengajarnya.

Saran

1. Kepada yayasan diharapkan dalam penetapan keputusan oleh pihak yayasan ada baiknya memperhatikan sisi tenaga pendidik yang juga memerlukan jaminan sosial agar dapat mencapai kesejahteraan sosial sesuai yang diharapkan. Berlaku juga dalam perihal pembuatan kontrak kerja agar tidak memberikan sisi prerogatifnya, supaya tenaga pendidik yang bekerja untuk yayasan merasa ternaungi dengan nyaman sehingga dapat memberikan hasil kerja yang lebih baik kedepannya.
2. Kepada tenaga pendidik yang menyetujui isi perjanjian kerja diharapkan dapat memahami dengan sungguh tiap klausul yang ada agar tidak menjadi perdebatan, jika memang masih bisa dirundingkan dengan pihak yayasan akan lebih baik sebelum penandatanganan kontrak. Hubungan kerja antara pihak yayasan dengan tenaga pendidik akan lebih baik jika kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga dapat memperoleh haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmaka, Dri. 2004. *Tips Menjadi Guru Kreatif*. Bandung: Yrama Widya.
- Basuki, Sulistyono. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Satra.

- Basyiruddin Usman, Asnawir. 2002. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Delia Citra.
- Diantha, I. made pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Prenada Media.
- Dina, Sartika. 2007. "Peran Moral Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Karyawan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 20.
- Hamzah, Andi. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- HS, Salim. 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mudiyono. 2002. "Jaminan Sosial Di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal." *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6:78.
- Mulyasa, Enco. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Notonegoro. 1995. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prawira, Dendy Yudha. 2005. "Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 178.
- Rusli, Hardijan. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan 2003*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setyowati, Endang dkk. 2017. "Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Karyawan Di Kota Surakarta Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta." *Jurnal Universitas Islam Batik Surakarta*.
- Siti, Ummu Adillah. 2015. "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan." *Jurnal Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*.
- Susanto, Melly Dalam. 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Suwandi, Basrowi dan. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Ateng. 1973. *Pemerintah Daerah Dan Pembangunan*. 1st ed. Bandung: Sumur Press.
- Triana, Listyorini dkk. 2016. "Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Di Bidang Peternakan Dan Pertanian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Zainal, Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116)
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5747)
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu